



SALINAN

**BUPATI PACITAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR 181 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI**  
**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Membaca** : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pengelolaan keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka melakukan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah perlu adanya pedoman pelaksanaan pembayaran transaksi non tunai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pacitan tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program/Kegiatan.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
9. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
13. Transaksi Non Tunai adalah pemindah bukuan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Uang Elektronik atau sejenisnya.
14. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah pengirim yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima.
15. Pemindahbukuan adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu dengan mengkredit (menambah) rekening penerima dengan mendebit (mengurangi) rekening pengirim.
16. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
19. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
20. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
21. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
22. Bendahara Penerimaan PPKD adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan/pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD yang bersumber dari transaksi PPKD.
23. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
24. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD;
25. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD;
26. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dengan penerimaan dan pengeluaran daerah dalam APBD.

## **BAB II AZAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Sistem Transaksi Non Tunai penerimaan dan pengeluaran dalam APBD dilaksanakan berdasarkan azas:
  - a. Efisiensi;
  - b. Keamanan;
  - c. Manfaat; dan
  - d. Akuntabilitas.
- (2) Azas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem transaksi non tunai penerimaan dan pengeluaran dalam APBD dijalankan tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Azas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem Transaksi Non Tunai penerimaan dan pengeluaran dalam APBD memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pemangku kepentingan.
- (4) Azas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Sistem Transaksi Non Tunai penerimaan dan pengeluaran dalam APBD harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi daerah dan semua pemangku kepentingan.
- (5) Azas akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Sistem Transaksi Non Tunai penerimaan dan pengeluaran dalam APBD harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak terkait dalam pengelolaan keuangan daerah dan semua pemangku kepentingan.

### **Pasal 3**

Tujuan Sistem Transaksi Non Tunai penerimaan dan pengeluaran dalam APBD adalah mewujudkan penerimaan dan pembayaran yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya pelaku koruptif dalam pengelolaan keuangan daerah.

## **BAB III JENIS TRANSAKSI NON TUNAI**

### **Bagian Kesatu Kewajiban Transaksi Non Tunai**

### **Pasal 4**

- (1) Setiap Kepala SKPD wajib mendukung penyelenggaraan Sistem Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
- (2) Setiap Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu atau Bendahara Penerimaan PPKD yang melaksanakan penerimaan daerah dalam APBD wajib melalui Transaksi Non Tunai.
- (3) Setiap Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Pengeluaran PPKD yang melaksanakan pengeluaran daerah dalam APBD wajib melalui Sistem Transaksi Non Tunai.

**Bagian Kedua**  
**Jenis Penerimaan Daerah Dalam Transaksi Non Tunai**

**Pasal 5**

- (1) Transaksi Non Tunai untuk Penerimaan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi jenis penerimaan sebagai berikut:
- a. Pajak Daerah terdiri dari:
    1. Pajak Penerangan Jalan;
    2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
    3. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
  - b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari: Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD
  - c. Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari:
    1. Jasa Giro;
    2. Pendapatan Bunga;
    3. Pendapatan dari Pengembalian; dan
    4. Pendapatan BLUD.
  - d. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari:
    1. Dana Perimbangan;
    2. Dana Insentif Daerah (DID); dan
    3. Dana Desa.
  - e. Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari:
    1. Pendapatan Bagi Hasil; dan
    2. Bantuan Keuangan.
  - f. Pendapatan Hibah terdiri dari: Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
  - g. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari:
    1. Lain-lain Pendapatan ; dan
    2. Pendapatan Dana Kapitasi Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Selain jenis penerimaan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), transaksi non tunai juga dapat diterapkan untuk jenis penerimaan pendapatan sebagai berikut:
- a. Pajak Daerah terdiri dari:
    1. Pajak Hotel;
    2. Pajak Restoran;
    3. Pajak Hiburan;
    4. Pajak Reklame;
    5. Pajak Parkir;
    6. Pajak Air Tanah; dan
    7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
  - b. Retribusi Daerah terdiri dari:
    1. Retribusi Jasa Umum;
    2. Retribusi Jasa Usaha; dan
    3. Retribusi Perizinan Tertentu.
  - c. Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari:
    1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
    2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
    3. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
    4. Pendapatan Denda Pajak; dan
    5. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.

**Bagian Ketiga**  
**Jenis Pengeluaran Daerah Dalam Transaksi Non Tunai**

**Pasal 6**

- (1) Transaksi non tunai terhadap pengeluaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi jenis pengeluaran sebagai berikut:
- a. Pelimpahan Ganti Uang (GU) dari Bendahara Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran Pembantu pada unit kerja SKPD.
  - b. Belanja Pegawai dengan rekening (5.1.01) kecuali belanja Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  - c. Pembayaran kelompok Belanja Barang dan Jasa dengan rekening (5.1.02) baik yang dibayarkan dengan mekanisme Langsung (LS) maupun Ganti Uang (GU), kecuali:
    1. Paket pekerjaan/perjanjian/keputusan lainnya dengan nilai kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
    2. Pembayaran Token Listrik (listrik Pra Bayar);
    3. Pembayaran upah/uang jasa tenaga harian, bulanan, borongan dan uang yang diberikan kepada pihak ketiga, masyarakat, siswa/pelajar dengan nilai per transaksi/per orang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    4. Pembayaran premi asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan bagi pegawai honorer/tidak tetap dan pegawai non PNS lainnya;
    5. Pembayaran tagihan beban tetap seperti tagihan PT. PLN (Persero), PT. Telkom dan PDAM dalam hal ketersediaan dananya tidak mencukupi dan/atau belum dianggarkan; dan
    6. Belanja perjalanan dinas dan belanja pendukungnya.
  - d. Pembayaran belanja hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (5.1.05);
  - e. Pembayaran belanja bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (5.1.06);
  - f. Pembayaran Belanja Modal dengan rekening (5.2.);
  - g. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (5.3) kecuali untuk pembayaran belanja bantuan sosial tidak terencana dengan nilai dibawah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - h. Pembayaran Belanja Transfer (5.4); dan
  - i. Pengeluaran Pembiayaan (6.2).
- (2) Selain jenis pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), transaksi dapat dilakukan secara tunai atau non tunai.

**BAB IV**  
**MEKANISME PENERIMAAN DALAM SISTEM NON TUNAI**

**Pasal 7**

- (1) Penerimaan pendapatan non tunai dilakukan secara langsung ke rekening Bendahara Penerimaan, dalam waktu 1 (satu) hari Bank Persepsi wajib memindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penerimaan pendapatan non tunai dilakukan secara langsung ke Rekening Kas Umum Daerah melalui transfer.
- (3) Biaya yang timbul akibat pemindahbukuan/transfer ditanggung oleh pihak pengirim.

**BAB V**  
**MEKANISME PENGELUARAN DALAM SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI**

**Pasal 8**

- (1) Transaksi Non Tunai dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening giro bendahara pengeluaran ke rekening penerima dengan menggunakan internet/mobile banking atau sarana pemindahbukuan lainnya.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen pendukung sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pemerintah Kabupaten Pacitan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

**Ditetapkan di Pacitan**  
**Pada tanggal 29 - 11 - 2021**

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

**Diundangkan di Pacitan**  
**Pada tanggal 29 - 11 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PACITAN**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 182**

